



PUTUSAN

Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RACHMAT AGUNG LEONARDI, bertempat tinggal di Jalan Kartika Plaza Nomor 168, Kuta, Provinsi Bali, 80361, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdur Rachman Iswanto, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sandi Soraya Solusi & Partners, beralamat di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C-22 Lantai 2, Ruang 210, Kuningan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023; Pemohon Kasasi/Termohon PKPU;

terhadap

I MADE WIRANATHA, bertempat tinggal di Lingkungan Batubeling Gang Daksina Nomor 66, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendra Parulian Hutasoit, S.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hendra Parulian, S.H., ("HPP Law Office"), beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 5, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, 13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2023; Termohon Kasasi/Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Kasasi/Termohon PKPU dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara bagi Termohon PKPU untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yang berwenang untuk mengawasi proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Termohon PKPU;
5. Menunjuk dan mengangkat:
 - Rendy Anggara Putra, S.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-292 AH.04.03-2019, tertanggal 31 Desember 2019, beralamat di Jalan Palem Nomor 28, RT 012, RW 003, Cipete Selatan, Jakarta Selatan;
 - Raja Basar Abraham N. Harefa, S.H., CLA., CCFA., CBC, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-192 AH.04.03-2021, tertanggal 19 Maret 2021, beralamat di Kantor Hukum N.E.F & Rekan, Gedung Chic's Music East Square Business Center, Jalan Pemuda Nomor 65, Jati, Pulo Gadung, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220;
 - Taufan Wizart Lufthansa, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-89

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.04-03-2021, tertanggal 2 Maret 2021, beralamat di Jalan Palembang Nomor 28, RT 012, RW 003, Cipete Selatan, Jakarta Selatan;

selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*;

6. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara *a quo* diucapkan;
7. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang disebutkan dalam butir 6; dan
8. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon PKPU;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Pemohon PKPU mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tanggal 27 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Rachmat Agung Leonardi yang beralamat di Jalan Kartika Plaza Nomor 168, Kuta, Provinsi Bali, 80361, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor PKPU *in casu* Rachmat Agung Leonardi demi hukum berakhir;
3. Menunjuk Saudara Khusaini, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan *a quo*;
4. Mengangkat:
 - Saudara Rendy Anggara Putra, S.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-292 AH.04.03-2019, tertanggal 31 Desember 2019,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Palem Nomor 28, RT 012, RW 003, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Indonesia; dan

- Saudara Raja Basar Abraham N. Harefa, S.H., CLA., CCFA., CBC., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-192 AH.04.03-2021, tertanggal 19 Maret 2021, beralamat di Kantor Hukum N.E.F & Rekan, Gedung Chic's Music East Square Business Center, Jalan Pemuda, Nomor 65, Jati, Pulo Gadung, Rawamangun, Jakarta Timur 13220; dan
- Saudara Taufan Wizart Lufthansa, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-89 AH.04.03-2021, tertanggal 2 Maret 2021, beralamat di Jalan Palem Nomor 28, RT 012, RW 003, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Indonesia;

sebagai Tim Kurator dalam kepaillitan Rachmat Agung Leonardi;

5. Menetapkan imbalan jasa pengurus dan biaya kepengurusan dalam proses PKPU ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepaillitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses kepaillitan;
7. Menghukum Termohon PKPU/Rachmat Agung Leonardi untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan PKPU ini sejumlah Rp2.829.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2023, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan memori kasasi perkara kepaillitan Nomor 4/Akta Kas/PKPU/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tanggal 27 Maret 2023;
3. Menyatakan kepailitan terhadap Pemohon Kasasi berakhir beserta segala akibat hukumnya;
4. Memulihkan segala hak dan kedudukan Pemohon Kasasi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 14 April 2023, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya karena permohonan perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap untuk 50 (lima puluh) hari ditolak oleh mayoritas kreditor konkuren sehingga permohonan perpanjangan PKPU tidak memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) *juncto* Pasal 229 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa karena permohonan perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap tidak disetujui oleh para kreditor yang hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor harus dinyatakan pailit;
- Bahwa dalam proses PKPU Sementara debitor tidak mengajukan Rencana Perdamaian maka tidak berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tanggal 15 Desember 2021 tetapi berlaku ketentuan Pasal 290 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga terhadap perkara ini tidak tersedia upaya hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tanggal 27 Maret 2023, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RACHMAT AGUNG LEONARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RACHMAT AGUNG LEONARDI** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./
Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd./
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti
Ttd./
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2023